

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN No.100/Pid.Sus-  
TPK/2021/PN Mdn. DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN  
HUKUM.**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SOFIANDO SIREGAR**

**198400243**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/24

**Analisis Terhadap Putusan No.100/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDn  
Dalam perspektif Kepastian Hukum.**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan  
Area.



Oleh:

**Sofiando Siregar**

**198400243.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/24

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NO.100/Pid.Sus-TPK/2021/PNMdn

DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.

Nama : Sofiando Siregar.

N P M : 198400243.

Bidang : Hukum Kepidanaan.

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH,M.H

(M Yusrizal Adi Syahputra, SH,M.H.)

Diketahui


Dekan Fakultas Hukum



Dr. M Citra Ramadhan, S.H, M.H

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah,dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima penjabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 Juli 2023



SOFIANDO SIREGAR

NPM.198400243

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sativis Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofiando Siregar

NPM : 198400243

Program Studi : Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non Exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah sayayang berjudul : Analisis Terhadap Putusan No.100/Pid.Sus/TPK/2021/PN MDn Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 juli 2023

Yang menyatakan.



(Sofiando Siregar)



## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Anugerahnya, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Kepidanaan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut “ANALIS TERHADAP PUTUSAN No.100/TPK/Pid.Sus/PN Mdn DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM” Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. . Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rhamadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M, hum selaku Wakil Dekan bagian Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, selaku Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan sekaligus dosen penasehat akademik penulis.
5. Ibu Arie Kartika SH, MH, selaku ketua bidang akademik kepidanaan.
6. Prof.DR. Taufik Siregar SH, M.HUM. selaku ketua penguji saya dalam penulisan skripsi saya ini.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH, selaku dosen pembimbing 1 penulis.
8. Bapak M Yusrizal Adi Syahputra SH, MH selaku dosen pembimbing ke 2 penulis.
9. Bapak Dr. Wengledes Frens SH, MH, selaku dosen sekretaris penulisan skripsi penulis.

10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
11. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Teruntuk kedua orang tua, Alm Paian Siregar dan Ibu Tiodor Lumban toruan yang telah memberikan segalanya baik materil maupun immateril, serta doa dan dukungan tiada henti, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi S1.
13. Teruntuk Kakak/abang ipar serta abang/adik penulis serta keluarga terdekat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi S1.
14. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.
15. Teruntuk Sahabat-sahabat terdekat penulis yang selalu mendukung dan membantu dalam proses perkuliahan penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan 26 juli 2023

Penulis



Sofiando Siregar.

NPM, 198400243

## Abstrak

### **Analisis Putusan No.100/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDn Dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Sahala Tampubolon, Bulosson Parukkilon Pasaribu dan Drs. Parlindungan Simbolon yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 32,740.000.00. yang tertuang pada putusan No. 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDn. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat Deskriptif analisis, sumber data penelitian ini terdiri dari sumber hukum primair, sekunder dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan Karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Negara, Korupsi.



## Abstract

### ***Decision Analysis No.100/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDn From The Perspective of Legal Certainty.***

Literally corruption is rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, bribery, immorality, deviation from the sanctity of words or utterances that are insulting or slanderous. This research aims to determine and analyze the abuse carried out jointly in cases of criminal acts of corruption committed by the defendant Drs. Sahala Tampubolon, Bulosson Parukkilon Pasaribu and Drs. Symbolon protection which caused losses to the State's finances amounting to IDR. 32,740,000.00. as stated in decision no. 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDn. The research method used is normative legal research which is descriptive analysis. The data sources for this research consist of primary and secondary legal sources using a library research approach which is then analyzed qualitatively. Conclusion: Because all the elements in the subsidiary indictment have been fulfilled, the defendant is legally and convincingly guilty of committing "Joint Corruption Crimes" in the subsidiary indictment, namely violating Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. Law No. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

Keywords: Abuse of authority, state officials, corruption.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Manfaat Penelitian .....	6
1.5.Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	7
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	7
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	18
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.2.2. Prinsip-Prinsip Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.2.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	30
2.3.Tinjauan Umum Tentang penyalahgunaan Wewenang Pada Pemerintah Atau pejabat public .....	32
2.3.1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang .....	32
2.3.2. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan Atau kedudukan.....	33
2.3.3. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Karena Jabatan Atau Kedudukan .....	37
2.3.4. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana Karena Jabatan Atau Kedudukan.....	37
2.3.5. Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya.....	38
2.3.6. Dapat Merugikan Keuangan Negara .....	39
2.3.7. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi .....	39
2.4.Tinjauan Umum Tentang Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	40
2.4.1. Pengertian Pejabat Negara .....	40
2.4.2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Waktu Penelitian Dan Tempat Penelitian.....	46
3.1.1. Waktu penelitian.....	46
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	47
3.2. Teknik pengumpulan Data .....	47
3.3. Jenis Dan Sumber Data .....	48
3.4. Teknik Analisis Data.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Posisi Kasus .....	50
4.2. Unsur-unsur penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi- Yang dilakukan Pejabat Negara.....	56
4.2.1. Unsur setiap Orang.....	57
4.2.2. Unsur dengan Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.....	58
4.2.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan- atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau- kedudukan .....	61
4.2.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .....	64
4.2.5. Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan Atau turut serta melakukan perbuatan.....	65
4.3. Pertanggung jawaban Bupati dalam kasus penyalahgunaan- Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Negara.....	67
4.3.1. Keadaan yang memberatkan .....	69
4.3.2. Keadaan yang meringankan .....	69

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	71
5.2. Saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Hukum sebagai objek “Ilmu Hukum” harus dapat didefinisikan atau mempunyai definisi, yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai “Ilmu Hukum” agar yang belajar hukum mampu membedakan antara disiplin ilmu hukum yang dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainnya. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam penelusuran kepustakaan tentang filsafat, teori dan ilmu-ilmu hukum banyak ahli-ahli filsafat dan ahli-ahli hukum banya ahli-ahli filsafat dan ahli hukum yang memberikan defenisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemahamannya tentang hukum. Memang ditemui perbedaaan formulasi rumusan antara satu dengan lainnya, dan hal itu sangat wajar-wajar saja dalam kajian keilmuan jika ditemukan beberapa defenisi untuk suatu objek dari sumber subjek yang berbeda. Pengenalan dan bahkan pemahaman tentang defenisi sangat diperlukan untuk mengantar dan memberi orientasi lebih lanjut untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang objek ilmu yang dipelajari, maka demikian pula halnya tentang defenisi hukum. Immanuel Kant, mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain. Sedangkan menurut Hans Kelsen, dalam bukunya “*Reine Rechtslehre*” menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaidah-kaidah menurut mana orang harus berlaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Nurul Qamar. Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.7-8.

Dalam UUD 1945 juga ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyatanya berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan



masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak maklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundangundangan oleh warga Negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup> Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi. Salah satu permasalahan korupsi adalah korupsi hutan Tele yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi di kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang melibatkan bupati kabupaten Toba Samosir yaitu Drs. Sahala Tampubolon, Bulosson Parukkilon Simbolon serta Drs. Parlindungan Simbolon. Yang mengkorupsi dana sehingga Negara mengalami kerugian mencapai RP.32.740.000.000. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada putusan No.100/pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.

## **1.2. Rumusan masalah.**

Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Maka berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut.

1. Apa unsur-unsur penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Daerah dalam kasus penyalahgunaan wewenang pada putusan No.100/Pid,Sus-TPK/2021/PN Mdn?

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tujuan penelitian adalah kegiatan pengumpulan , pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Daerah dalam kasus penyalahgunaan wewenang pada putusan No. 100/Pid,Sus-TPK/2021/PN Mdn.

#### 1.4. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mamfaat teoritis dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat menjadi bahan ajaran untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa hukum pidana.
2. Mamfaat bagi peneliti: memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Negara.

#### 1.5. Keaslian Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi maupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Kennedi pasaribu program pascasarjana mahasiswa universitas medan area dengan judul: analisis yuridis dalam penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil dikaitkan dengan tindak pidana korupsi (studi putusan No: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn).  
denagn perumusan masalah sebagai berikut:

A. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi?

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dalam putusan No:73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

##### 2.1.1. Pengertian tindak pidana menurut para ahli.

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang – undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Berikut ini akan diuraikan pengertian dari kata *strafbaarfeit* oleh beberapa ahli, diantaranya.

a. Simons.

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena “Pertama, untuk adanya suatu *strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat

dihukum. Kedua, agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.<sup>4</sup> Ketiga, setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada haikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*”<sup>12</sup> Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

b. Pompe.

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, sudarto mengatakan: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, pelajaran hukum pidana bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,hal 75.

(*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut asas “ tiada pidana tanpa kesalahan”, (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nula poena sine culpa*) Dari definisi yang dikemukakan oleh sudarto tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana, orang dipidana tergantung dari apakah perbuatannya mengandung syarat suatu kesalahan atau tidak.<sup>5</sup>

c. Moeljatno.

Dalam mendefinisikan tindak pidana, moeljatno sering menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan na adalah : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan

---

<sup>5</sup> Sudarto,1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hal 85.

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan ( yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang telah menimbulkan kejadian itu” Dari definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan Moeljatno di atas tersimpul, bahwa dalam pengertian tentang tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Moeljatno juga menegaskan, untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Pengertian tindak pidana yang didefinisikan oleh para ahli tersebut telah memberikan gambaran yang jelas mengenai apa itu tindak pidana. Maka selanjutnya akan dijelaskan apa itu Tindak Pidana Korupsi.

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Perbuatan manusia.

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:<sup>6</sup>

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka

---

<sup>6</sup>Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Jakarta, hal.175

tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900.75<sup>7</sup>

Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal di atas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil ;

---

<sup>7</sup>R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hal.249.



2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>8</sup>

## 2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.340-341.

<sup>9</sup>Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Armico, Bandung, hal. 151.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>10</sup>

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat<sup>11</sup>

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman.

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, Op Cit, hal.53.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, Op Cit, hal.54.

Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.<sup>12</sup>

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara

---

<sup>12</sup>M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.9.

syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.<sup>13</sup>

Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku perbuatan pidana harus oleh hakim. Hal ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Keterangan medis merupakan dasar dari adanya keputusan hakim tersebut.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, Op Cit, hal.60.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, PTTiara, Jakarta, hal 149.

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
- b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- c. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Namun menurut Jonkers, pengertian tersebut sulit, karena dalam prakteknya, ketiganya saling bertentangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal, mereka dipandang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu maka kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan oleh dokter yang berwenang.

Menurut Roeslan Saleh, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu, dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>15</sup>

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat. Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, Op Cit, hal.83.



tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana. Istilah kesalahan diambil dari kata schuld, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.<sup>16</sup>

Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:

- a. Kesengajaan (*opzet*),
- b. Kurang hati-hati (*culpa*).

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu:<sup>17</sup>

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Bambang Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.134.

<sup>17</sup>Andi Hamzah, Op Cit, hal. 103.

<sup>18</sup>Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.4

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Fockema Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corutus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, satu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie* (*korrupte*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda itulah kata itu turun ke Indonesia yaitu “korupsi”.

Arti secara harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>19</sup> Disamping pengertian korupsi secara etimologis, istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Secara normatif yuridis pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II Undang-Undang no.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh UUPTPK adalah tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. 20 . Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, hal 59.

pada angka 3 disebutkan antara lain bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 12 B. Dengan demikian sesudah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 B, Pasal 13, dan Pasal 14.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin ke dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Sehingga dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Coruptie* yang juga disalin menjadi *coruptien* dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukkan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. dalam korupsi atau tindak pidana korupsi yang didefinisikan dari hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.

Dalam undang-undang no. 24 /Prp/1960 yang pernah berlaku hanya disebutkan tentang tindak pidana yang termasuk tindak pidana korupsi (pasal 1), bukan merumuskan tentang definisi atau batasan korupsi atau tindak pidana korupsi. Pada permulaan rumusan pasal 1 menyatakan bahwa “yang disebut

tindak pidana korupsi adalah: Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu". Kalimat itu menunjukkan bahwa dalam pasal 1 disebutkan macam-macam tindak pidana korupsi dan bukan batasan tindak pidana korupsi. Demikian juga dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 penggantinya akan tetapi, dalam undang no 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang berbeda teknis perumusannya.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan diindonesia baru dikenal pertama kali dalam pengaturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 ( BN N0.40 tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui surat keputusan kepala staff angkatan laut N0.Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-Undangn pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda ( KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*coruptie*).Dalam peraturan penguasa perang

tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.<sup>20</sup>

Dalam pasal 1 peraturan penguasa perang pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu, ( 1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada 3 macam yakni sebagai berikut;

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang
- 3) lain atau suatu badan dan yang dilakukan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- 4) Kejahatan –kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai pasal 50 peraturan penguasa perang pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP.

Dari 4 macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi pidana terjadi dalam hal apabila si pembuat melakukan

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah (i).korupsi diindonesia, penerbit sinar grafika, Jakarta, hal 7.



kejahatan atau pelanggaran yang merugikan keuangan Negara atau dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, dan tindak pidana pasal 41-50 peraturan penguasa perang saat ini. Sedangkan perbuatan korupsi lainnya dibedakan menjadi dua macam yakni sebagai berikut.

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari Negara. Oleh karena hukumnya bersifat perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhi pidana, maka untuk mengembalikan kerugian Negara, dilakukan oleh badan koordinasi penelik harta benda (BKPHB). Upaya BKPHB menyita dan merampas harta benda pembuat perbuatan yang melawan hukum (pasal 12) dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi (pasal 18 ayat 1). selanjutnya pengadilan tinggi (PT) dapat menjatuhkan putusan dengan

menghukum pembuat dengan merampas harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut (pasal 25 ayat 1).<sup>21</sup>

### **2.2.2. Prinsip-Prinsip Tindak Pidana Korupsi.**

#### **1. Hukum Pidana Materiil Korupsi.**

Ketentuan dalam hukum pidana materiil yang membedakannya dengan hukum pidana formal sebagai berikut:

- A. Walaupun dengan formulasi rumusan yang berbeda, tetapi sebagai substansi tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) butir a dan b UU No. 3/1971 sama dengan rumusan tindak pidana dalam pasal 2 dan 3 UU No.20/2001. Perbedaannya dalam tindak pidana yang dirumuskan pada pasal 2 UU No. 31/1999 dapat dijatuhi dengan pidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.
- B. Undang-Undang No. 31/1999 diubah dengan UU No. 20/ 2001 juga menarik beberapa ketentuan yang ada ( sebanyak 19 pasal ) dalam KUHP seperti UU No. 3/1971. Perbedaannya yang menjolok ialah:
1. Terdapat perubahan ancaman pidana yang dibedakan berat ringannya. Untuk dipidana denda cenderung lebih berat daripada menurut UU yang sama, serta ada perubahan yang mendasar mengenai system pencantuman ancaman pidananya,yakni menurut UU No.3/1971 mencantumkan ancaman pidananya bagi tindak pidana korupsi yang ditarik dari KUHP diseragamkan. Ketentyan

---

<sup>21</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Penerbit Pradnya Paramita, hal, 346.

tersebut dalam pasal 28 yang menganjam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Akan tetapi, menurut UU No. 31/1999 diubah yaitu ancaman yang tidak seragam/sama dan mencantumkan ancaman pidana pada setiap rumusan tindak pidana masing-masing. Setelah mengubah system pemidanaan yang menurut UU No. 3/1971 tidak mengenal ancaman pidana khusus, tetapi dalam UU No.31/1999 yang diubah dengan UU No.20/2001 dalam beberapa tindak pidana yang tertian dalam pasal (5,6,7,8,9,10, dll). System penjatuhan pidana denda dalam UU NO. 3/1971 bersifat kumulatif-alternatif dengan pidana penjara. Akan tetapi, menurut UU 31/1999 jo UU No.20/2001 diubah sifatnya menjadi imperative-kumulatif dengan pidana penjara.

2. Dalam UU No.20/2001 dibentuk rumusan tindak pidana baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam UUNo.3/1971, yaitu tindak pidana korupsi menerima gratifikasi ( pasal 12B).<sup>22</sup>

## 2. Hukum pidana Formal Korupsi.

Prinsip hukum pidana formal korupsi dalam Undang-Undang hukum pidana khusus secara pidana khusus secara umu tetap memberlakukan hukum acara pidana yang bersumber pada kodifikasi (KUHP), kecuali yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan

---

<sup>22</sup> Telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 03/HUM/2001 tanggal 23 maret 2001.

hukum pidana khusus yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam hal hukum acara pidana korupsi tetap berlaku hukum acara dalam KUHAP, kecuali dalam Undang-Undang ini diatur secara khusus. Ada berbagai perubahan dan tambahan ketentuan baru mengenai hukum acara pidana korupsi dalam UU No.31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001, antara lain sebagai berikut:

- A. Dalam hal tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (pasal 27).
- B. Apabila dilakukan penyidikan kemudian tidak ditemukan cukup bukti, tetapi secara nyata ada kerugian keuangan Negara atau ketika proses penyidikan itu tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka jaksa segera menyerahkan berkas perkara pada Jaksa Pengacara Nasional atau Instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata (pasal 32,33,dan 34).
- C. Terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan bila dapat dibuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi maka dipakai sebagai dasar oleh pengadilan untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti (pasal 37). Dan terdakwa dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka keterangan tentang kekayaannya digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada ( pasal 37A ayat 2).

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 sebagai undang-undang hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidana materiil dan formal telah memadai sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik bersifat preventif maupun represif. UU tersebut berfungsi sebagai saran preventif mengingat ancaman pidananya yang sangat berat sehingga dapat menakutkan orang-orang untuk melakukan tindak pidana korupsi lebih-lebih apabila dalam kenyataannya pengadilan telah menjatuhkan pidana yang berat kepada sipelaku dalam berbagai kasus korupsi. Berhasil atau tidaknya penanggulangan korupsi di Indonesia, sesungguhnya bergantung pada para pelaksana penegak hukum dan tekad pemerintah. Dua unsur itulah yang lebih besar peranannya daripada hukum itu sendiri. Bagaimanapun baiknya hukum korupsi di Indonesia tidak banyak berpengaruh positif terhadap upaya penanggulangan penyakit masyarakat yaitu korupsi apabila unsur pelaksana/aparat penegak hukum dan unsur pemerintah sendiri korupsi dan lemah dalam upaya memberantas korupsi. Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 hukum pidana materiil korupsi memuat sebagai berikut:

1. Rumusan tindak pidananya ada 44 bentuk tindak pidana dalam UU No. 31/1999 diubah dengan UU No. 20/2001 bahkan bentuknya lebih banyak apabila dirinci berdasarkan bidang-bidang tertentu. Misalnya rumusan pada pasal 3.
2. Subjek hukum pidana korporasi dan pembebanan tanggung jawab pidana serta sistem pemidanaan sipembuat tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh atau atas nama korporasi tersebut ( pasal 1 sub 3 jo pasal 20 ).



3. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidana dalam hal percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana korupsi, yang berbeda dengan pasal 53 dan 55 KUHP ( pasal 15,16).
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ( pasal 1 ayat 1 ).<sup>23</sup>
5. Subjek hukum tindak pidana korporasi adalah orang yang diartikan juga selain orang perorangan adalah juga korporasi ( pasal 1 ayat 3 )

Sedangkan hukum pidana formal korupsi dalam UU No. 31/1999 diubah dengan UU No. 20/2001 adalah memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi ( pasal 25-40).
2. Mengenai ketentuan yang memungkinkan dibentuknya tim gabungan dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi ( pasal 27) . berdasar kan PP No. 19 tahun 2000 dibentuklah tim gabungan pemberantasan korupsi.
3. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas dan berwenang melakukan koordinasi dan surperviisi dalam hal penyidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

---

<sup>23</sup> Tidak lama kemudian PP No. 19 tahun 2000 tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan batal demi hukum. Alasannya, kelembagaan dan struktur tersebut dinilai tidak lazim.

### **2.2.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana korupsi.**

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bentuk pokok yang paling familiar dari tindak pidana korupsi adalah apa yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001:

- A. Kualifikasi pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- B. Kualifikasi dalam pasal 3 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Secara Normatif, tindak pidana korupsi secara general tipe perbuatan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah:

- A. Perbuatan suap-menyuap yang dilakukan oleh dan kepada pegawai negeri/ penyelenggara Negara, hakim, dan advokat. ( pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), dan pasal 12 huruf c dan d )
- B. Perbuatan penggelapan/pemalsuan/pengrusakan dalam jabatan. (pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a,b dan c.)

- C. Perbuatan pemerasan oleh pegawai negeri dan penyelenggara Negara. ( pasal 12 huruf e,g,f)
- D. Perbuatan curang dalam pembangunan, penyerahan barang, penggunaan tanah. ( pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d, dan pasal 7 ayat (2) ).
- E. Perbuatan curang dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. (pasal 12 huruf i)
- F. Perbuatan pemberian uang, brang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara Negara karena berhubungan dengan jabatannya dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (gratifikasi) tercntum pada pasal 12 huruf B jo pasal 12 huruf C.

Sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- A. Merintang pemeriksaan korupsi ( pasal 21 ).
- B. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi ( pasal 22 jo pasal 28 ).
- C. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka perkara korupsi ( pasal 22 jo pasal 29).
- D. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu ( pasal 22 jo pasal 35 )<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> “ Evi Hartanti”,2012, Tindak Pidana korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 8-10

Untuk memudahkan anda untuk mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:

- A. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara adalah korupsi ( pasal 2 ayat 1 ).
- B. Meyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara adalah korupsi ( pasal 3 ).
- C. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi ( pasal 5 ayat 1 huruf a dan b ).
- D. Memberi hadiah karena kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi ( pasal 13 ).
- E. Pegawai negeri yang menerima suap adalah korupsi ( pasal 5 ayat 2 ).
- F. Menyuap hakim adalah korupsi ( pasal 6 ayat 1 huruf a ). Dll.,

#### **2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana korupsi.**

Dalam pasal (2) dan pasal (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang kerugian keuangan Negara disebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah;

1. Melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan ketentuan dalam pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Persamaan kedua pasal tersebut diatas adalah, adalah terletak pada dicantulkannya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Rumusan pasal 2 mensyaratkan adanya pembuktian unsur melawan hukum sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga Negara dirugikan. Pengertian unsur melawan hukum pasal 2 harus dijelaskan dengan merujuk kepada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sejak tahun 1966 (kasus Macroes Efendi ) dan tahun 1977 ( kasus Ir.Otjo ) dengan penerapan unsur melawan hukum materiil dengan fungsi yang negative.sebagai alasan penghapus tindak pidana diluar Undang-Undang pada tahun 1983 dengan penerapan unsur melawan hukum dengan fungsi positif, yang menegaskan perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>25</sup> Kemudian perbedaan dari kedua pasal- tersebut diatas terletak pada dicantulkannya unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Rumusan pasal 3 mensyaratkan adanya pembuktian penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya yang mengakibatkan Negara dirugikan.

---

<sup>25</sup> “ Guse Prayudim S,H, 2010, Tindak pidana korupsi, pustaka pena, Yokyakarta. hal 6-12.



## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang Pada Pemerintah atau Pejabat Publik.**

### **2.3.1. Pengertian Penyalahgunaan kewenangan.**

Tindak pidana tersebut dimuat dalam pasal 3 yang rumusannya adalah sebagai berikut. “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau oran lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau dend paling sedikit Rp.50.000.000. ( lima puluh juta rupiah )dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. ( satu miliar rupiah )”Rumusan pasal 3 tersebut berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 yang telah direvisi dengan memperbaiki rumusannya dan membuat beberapa unsur lama yang dianggap tidak penting, unsur yang dibuang misalnya kalimat “yang secara langsung atau tidak langsung” ( dalam konteks dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara). Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

#### **A. Unsur-Unsur Objektif.**

1. Perbuatannya:
  - A. Menyalahgunakan kewenangan.
  - B. Menyalahgunakan kesempatan.
  - C. Menyalahgunakan sarana.
2. Yang ada padanya.
  - A. Karena jabatan.
  - B. Karena kedudukan.

3. Yang merugikan.

A. Keuangan Negara.

B. Perekonomian Negara.

B.Unsur Subjektif.

1. Kesalahan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain dan menguntungkan suatu korporasi.

**2.3.2. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan.**

Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum pribadi dan tidak untuk badan atau Korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam UU, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam privat, misalnya seorang direktur suatu PT. menyalah gunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut boleh dibangkan

dengan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU No. 9 tahun 2004.

Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan yang sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan jabatan, dapat ditinjau dari dua sisi secara bersamaan adalah:

- A. Dari sisi wujud perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hal menjalankan tugas jabatan. baik di bidang public atau privat diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas jabatannya itu. Tidak ada jabatan tanpa adanya kewenangan. didalam menjalankan tugas jabatan berdasarkan kewenangan tersebut, pejabat dibebani kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Pada dasarnya penyalahgunaan jabatan adalah melaksanakan jabatan yang dimilikinya dengan melanggar kewajiban hukum jabatan tersebut. Maka setiap menjalankan kewenangan jabatan dengan melanggar suatu kewajiban hukum jabatan telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan. Dapat dicontohkan seorang penuntut umum membuat dan mengajukan surat dakwaan penggelapan pasal 372 KUHP diatas fakta-fakta hukum tindak pidana korupsi dalam BAP penyidikan. Sementara pasal-pasal

tindak pidana korupsi yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam BAP penyidikan diabaikannya. Kewajiban hukum jabatan yang dilanggar penuntut umum tersebut adalah kewajiban hukum dalam membuat dan mengajukan pasal dakwaan yang harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di BAP penyidikan.

B. Dari sisi sifat melawan hukum suatu perbuatan, apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU NO. 20/2001 ( disingkat UU TPK ).

Meskipun secara harfiah arti dari menyalahgunakan kekuasaan ( dalam hal pengajuran ) lebih dari menyalahgunakan kewenangan ( pasal 3 ) namun dua syarat menyalahgunakan kewenangan tersebut dapatlah digunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidaknya unsur menyalahgunakan kewenangan dalam perkara-perkara korupsi. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Sipembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang diampuskukan.

2. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih ( sedang ) dipangku atau dimilikinya.

Dalam praktik sehari-hari, menyalahgunakan kewenangan misalnya, seorang polisi penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan karena jabatannya (pasal 7 KUHP). Polisi yang memiliki jabatan sebagai penyidik ini telah menyalahgunakan kewenangan bila dia menangkap dan menahan seorang musuh yang dibencinya meski diketahui tidak melakukan kejahatan apapun. Hal itu merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tentu akan merugikan Negara. Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara (pasal) dapat menjadi tumpang tindih dengan Tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara (pasal 2 ayat 1) dalam hal apabila perbuatan memperkaya diri tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan seperti perbuatan TPK pasal 3. Unsur-unsur pokok kedua TPK tersebut semuanya terpenuhi.<sup>26</sup>

### **2.3.3. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Karena Jabatan Atau kedudukan.**

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena kedudukan

---

<sup>26</sup> Utrecht, 1985, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Penerbit Universitas, Bandung, hal 51.



atau jabatannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Misalnya, beberapa orang polisi yang dapat tugas melakukan penggerebekan sekelompok orang yang bermain judi di sebuah rumah, seseorang diantara polisi tersebut mengambil sejumlah uang yang berhasil disita.

#### **2.3.4. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana Karena Jabatan atau Kedudukan.**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya dalam atau dalam hubungannya dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas jabatan. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan semata-mata digunakan untuk atau dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.

Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada

dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang tidak berhubungan dengan tujuan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Misalnya, karena memegang jabatan kepala dinas kebersihan, dia disertai truk-truk besar. Kepala dinas berwenang menggunakannya untuk pekerjaan mengangkut sampah. Akan tetapi, ia telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya dengan menyewakan salah satu diantara truk diluar kepentingan kebersihan kota. Tentunya tindakan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengangkutan sampah dan perbuatan si kepala dinas seperti itu dapat merugikan keuangan Negara.<sup>27</sup>

### **2.3.5. Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya.**

Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, karena jabatan itu dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan, kedudukan itu lepas maka kewenangan, kesempatan, dan sarana akan hilang/lenyap. Dengan demikian tidaklah mungkin adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak

---

<sup>27</sup> Pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Moeljatno (i), Op, cit., hal.179.

dimilikinya. Sebagai contohnya, sikepala dinas kebersihan tadi telah dicopot dari jabatannya atau telah dipensiunkan, tiba-tiba dia telah memanggil salah seorang supir truk dinas dan menyuruhnya mengangkut barang dagangan menantunya dari malang ke Surabaya. Siamantn kepala dinas tersebut tidak disebut menyalahgunakan sarana yang ada padanya, karena lepasnya jabatan kepala dinas, maka putuslah hubungan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai kepala dinas kebersihan sudah tidak dijabatnya.

### **2.3.6. Dapat Merugikan Keuangan Negara.**

Dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana pasal 3 ini, objeknya adalah keuangan Negara adan perekonomian Negara, sama dengan objek pidana memperkaya diri dengan unsur melawan hukum pada pasal 2 yang sudah kita bahas. Oleh karena unsur tersebut telah diterangkan secara cukup pada pembicaraan tindak pidana korupsi memperkaya diri pasal (2).

### **2.3.7. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.**

Tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ( unsur subjektif), maka jelas kehendak seperti itu adalah berupa kehendak yang tercela, suatu kehendak yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ( sifat subjektif ) tersebut disebabkan karena untuk pencapaiannya dilakukan dengan

perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, si pembuat tidak berhak mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Tujuan dalam pasal 3 merupakan tujuan dekat, suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, seorang polisi penyidik (menyalahgunakan kekuasaan) seolah-olah telah dibuat surat perintah penahanan dan menunjukkannya pada seorang tersangka yang diperiksanya, dengan menyatakan bahwa penahanan tidak akan dilakukan apabila memberinya uang lima belas juta rupiah, bila uang diterima, maka surat tersebut tidak akan ditandatangani dan akan dibuang kekeranjang sampah. Menurut akal uang sejumlah itu dapat diperolehnya dengan cara menakut-nakuti.

Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UU tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum. Misalnya, firma, Usaha dagang, yayasan ( dulu sebelum diundangkannya UU No.16/2001, 6-8 2001 yang diubah dengan UU No.28/2004). Sekarang yayasan harus merupakan badan hukum.

## **2.4. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Publik Negara (PNS)**

### **2.4.1. Jabatan dan Pejabat Negara.**

Menurut KBBI jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenan dengan pangkat atau kedudukan. Menurut UU No.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa jabatan negeri

adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 1 butir (2) sampai butir (7) UU No.43 tahun 1999 dijelaskan bahwa:

- A. pasal 1 butir (2) pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Pasal 1 butir (3) pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Pasal 1 butir (4) pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- D. Pasal 1 butir (5) jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya jabatan dan kesekretariatan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
- E. Pasal 1 butir (6) jabatan karir adalah jabatan structural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.



F. Pasal 1 butir (7) jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan, dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang memberikan penjelasan yaitu:

- A. Unsur atau elemen adalah komponen yang terkecil suatu pekerjaan. Misalnya, memutar, menarik, menggosok dan mengangkat.
- B. Tugas atau Task adalah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi tertentu.
- C. Pekerjaan atau Job adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya yang berada dalam 1 unit organisasi.
- D. Jabatan atau occupation adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas pokok-pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan satuan organisasi.

Menurut Logemann menetapkan bahwa jabatan adalah lindungan kerja awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan harus jelas. Dari pengertian diatas Logeman menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi

dengan baik.jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan,yang disebut pemangku jabatan. Apakah pemangku jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann menjawab bahwa dalam hal ini perlu ditempatkan Figura-substitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya dibawah pimpinan pemangku jabatan. Inilah yang menurut logeman disebut dengan pemangku jamak karena ada pertalian jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan.

Selanjutnya Ultrect menyatakan bahwa jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum) tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan lingkungan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, diteliti dan bersifat duurzaam. Jabatan itu termasuk subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi) maka dengan sendirinya jabatan itu dapat melakuakn perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dapat diatur dalam hukum public maupun privat. Pengertian pejabat yang ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “ pegawai pemerintah yang memegang jabatan tertentu “. Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>28</sup> Poerwasunata, W,J,S, Kamus Bahasa Indonesia Edisi ketiga,balai pustaka, Jakarta, 2003.

pejabat adalah seseorang yang mengembang jabatan disuatu instansi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukan.

### **5.1.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS).**

Pegawai Aparatur Sipil Negara (PegawaiASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia. Defenisi pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu sendiri.

Menurut Buchari Zainun Pegawai Adalah orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu. Kepegawaian adalah segala sesuatu yang terkait dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi urusan organisasi tersebut. Berarti bahwa apa yang tercakup dalam kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jika pengertian ini dikaitkan dengan dengan keberadaan Negara sebagai suatu organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staff pada organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang

berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan.<sup>29</sup>

Pasal 1 ayat (1) undang-undang No.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa; Pegawai negeri adalah setiap warga Negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut;

1. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
2. Digaji menurut peraturan pemerintah.
3. Dipekerjakan dalam jabatan negeri.

Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan Moekdijad yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang telah berlaku.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu penelitian.dan Tempat Penelitian.

##### 3.1.1 Waktu Penelitian.

Waktu penelitian akan dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel penelitian

No	Kegiatan	Bulan																												K e t
		Sep 2022				Mar 2023				Apr 2023				Mei 2023				Jun/Jul 2023				Sep 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■																											
2	Seminar Proposal							■	■																					
3	Perbaikan Proposal											■	■																	
4	Acc Perbaikan											■	■																	
5	Penelitian															■	■													
6	Penulisan Skripsi																			■	■									
7	Bimbingan Skripsi																			■	■									
8	Seminar Hasil																				■									
9	Meja Hijau																												■	



### **3.1.2. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelusuran skripsi ini nantinya yaitu pada kota medan. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan masalah korupsi tentang Putusan No.100/Pid-Sus-TPK/2021/PN Mdn. Yaitu tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) dikabupaten Toba Samosir dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

### **3.2. Teknik Pengumpulan Data.**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan yaitu: Normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji study dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sitematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data yaitu:

1. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang diteliti seperti UUD 1945.
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder seperti RUU.
3. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa hukum.<sup>30</sup>

### 3.3. Jenis dan Sumber Data.

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di Pengadilan Negeri Medan, utamanya hakim pengadilan Negeri Medan yang mengadili kasus korupsi Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) kabupaten Toba Samosir.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-

---

<sup>30</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

**3.4. Teknik Analisis Data.**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya, kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 sebagaimana dakwaan primeir memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Unsur setiap orang, Unsur secara melawan hukum, Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Dalam pertimbangan hakim bahwa dakwaan primeir ini atau Unsur yang ke dua yaitu Unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Serta keputusan Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan No.003/PUU-IV/2006 tanggal 26 juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja. Selanjutnya pada pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Dari pertimbangan hakim bahwa semua unsur-unsur pada pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 bahwa semua unsur tersebut terpenuhi.

2. Pada pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam undang-undang No. 20 tahun 2001 terkait pengganti keuangan Negara adalah: pembayaran pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maka dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan Negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana tersebut. Sesuai dengan fakta persidangan, dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 32.740.000.000. adalah menguntungkan orang lain, yaitu



pihak-pihak yang memperoleh pembagian tanah, sementara terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan apapun, sehingga kepada terakwa tersebut tidak dibebani membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara. Semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 5.2. Saran

1. Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam penyalahgunaan wewenang dilakukan secara bersama-sama, ada baiknya kinerja mereka diawasi oleh badan-badan yang berwenang, serta dilakukakan pengawasan yang lebih efektif dan ketika pekerjaan harus dibuat pembukuan yang baik dan benar supaya tidak terjadi lagi yang namanya tindak pidana korupsi.
2. Para penegak hukum harus lebih efektif untuk menjalankan tugasnya, khususnya para hakim yang menjatuhkan putusan jangan menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum.



Hasil wawancara pada hakim yang menjatuhkan putusan pada

No.100/TPK/Pid.Sus/PN Mdn yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban sekretaris daerah dalam kasus penyalahgunaan wewenang pada putusan No. 100/Pid-Sus-TPK/2021/PN Mdn?

Jawaban hakim yaitu: pertanggung jawaban SEKDA tersebut adalah seperti yang tertulis dalam putusan tersebut yaitu bahwa terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan didenda sebesar Rp. 50.000.000. dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan seperti yang tertulis dalam dakwaan subsidair.

2. Mengapa para hakim hanya menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hanya pada pasal 3 UU No. 31 tahun 2001 yang diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 ( tuntutan subsidair) padahal kalau dilihat dari unsur-unsur melakukan seseorang melakukan korupsi pasal 2 ayat 1 UU No.31 tahun 2001 yang diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 ( sebagaimana tuntutan primair) bisa juga dijatuhkan kepada terdakwa karena unsur-unsurnya terpenuhi?

Jawaban hakim yaitu: hal yang pertama kali dialisis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dakwaan subsidair yang didakwakan oleh penuntut umum pada terdakwa dan pada putusan ini dakwaan subsidair adalah pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sehingga dakwaan primair tidak lagi dijatuhkan oleh hakim karena unsur-unsur dakwaan subsidair sudah terpenuhi.

3. Dalam putusan subsidair yang dijatuhkan kepada terdakwa adanya pidana tambahan pada pasal 18 ayat 1, tetapi dalam penjelasan dibawah terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun sehingga terdakwa tidak dibebani untuk membayar pengganti keuangan Negara. Lantas siapa yang mengganti keuangan Negara tersebut? Apakah masyarakat yang menikmati hasil korupsi mengganti kerugian keuangan Negara tersebut? Apakah mereka mau melakukan itu padahal SHM dari tanah tersebut sudah jauh-jauh hari diterbitkan dan mereka mungkin tidak tahu bahwa tanah tersebut adalah hasil korupsi?

Jawaban hakim yaitu: dalam pasal 18 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang menikmati hasil korupsi baik sengaja atau tidak sengaja akan dikenakan ganti kerugian serta berkekuatan hukum tetap.

4. Jika pejabat Negara melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan wewewenangan, pidana tambahan apa yang biasanya dijatuhkan kepada terdakwa?

Jawaban hakim yaitu: pada pasal 18 ayat 1 UU No31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan telah dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan korupsi baik pejabat Negara atau swasta akan dikenakan pidana tambahan seperti penyitaan barang-barang berharga dll.

Bukti foto wawancara dengan hakim:



Wawancara dengan bapak Dr. Edward, SH, M Kn. Selaku hakim pengadilan negeri medan kelas 1 khusus, pada jumat 23 mei 2023, pukul 09:00 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi 2012 *pelajaran hukum pidana bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PTTiara, Jakarta,

Andi hamzah (i), 1991. *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

Andi Hamzah, 1996, *KUHAP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta,

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika,

“ Evi Hartanti”, 2012, *Tindak Pidana korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,

“ Guse Prayudim S,H, 2010, *Tindak pidana korupsi*, pustaka pena, Yokyakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya,

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,

Nurul Qamar. 2013 *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Sinar Grafika,

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung,

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung,

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,



R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Penerbit Pradnya Paramita,

Tidak lama kemudian PP No. 19 tahun 2000 tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan batal demi hukum. Alasannya, kelembagaan dan struktur tersebut dinilai tidak lazim.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### C. JURNAL

Telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 03/HUM/2001 tanggal 23 maret 2001.

Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 4.

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 134.

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 149.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit, hal. 67.

### D. Internet.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

